

PERANAN PENJAMINAN MUTU SATUAN PENDIDIKAN DI SEKOLAH

Setiyo
Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya
Jl Zainal Abidin Pagar Alam No. 93 Labuhan Ratu
email: setiyo@darmajaya.ac.id

ABSTRACT

Education quality assurance is carried out in order to improve the quality / quality of education in school / madrasah education units. In addition, with the education quality assurance system, stakeholders are satisfied with the quality assurance system, so that they can find out the quality of these educational institutions to meet the education needs of the community which are adjusted to the National Education Standards. It is hoped that education quality assurance can continue to be implemented by the National Accreditation Board for Madrasah Schools as an independent institution. This institution needs good cooperation with the government as stakeholders. As an implementer of accreditation carried out by assessors in order to carry out verification of the appropriateness of both public and private schools, for conformity with national education standards. As an education assessor, special training is needed on the ethics of educational professionalism and competence of these assessors, in order to obtain accountable and accountable results for their eligibility for educational units Education quality assurance will be difficult to materialize if it is not carried out professionally and there is a need for a good relationship between the internal education unit and the external education institution and the quality assurance team as well as good relations between the government and the educational institution.

Keywords: *education quality assurance, education unit, assessors by way internal and external.*

ABSTRAK

Penjaminan mutu pendidikan dilakukan guna meningkatkan kualitas/ mutu pendidikan di lembaga satuan pendidikan sekolah/madrasah. Selain itu dengan sistem penjaminan mutu pendidikan, maka para stakeholders merasa puas dengan adanya sistem penjaminan mutu tersebut, sehingga dapat mengetahui kualitas lembaga pendidikan tersebut untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat yang disesuaikan dengan Standar Pendidikan Nasional. Penjaminan mutu pendidikan diharapkan dapat terus dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah sebagai lembaga independen. Lembaga ini perlunya kerjasama yang baik dengan pihak pemerintah sebagai pemegang kepentingan. Sebagai pelaksana akreditasi yang dilakukan oleh asesor guna melaksanakan verifikasi terhadap kelayakan sekolah baik negeri dan swasta, untuk kesesuaian dengan standar nasional pendidikan. Sebagai asesor pendidikan perlunya diklat khusus mengenai etika profesionalisme pendidikan dan kompetensi asesor tersebut, guna mendapatkan hasil yang akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan kelayakannya terhadap satuan pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan akan sulit terwujud bila tidak dilakukan secara professional dan perlunya

hubungan yang baik antara internal satuan pendidikan dengan lembaga eksternal pendidikan dan tim penjamin mutu serta hubungan baik antara pemerintah dengan lembaga pendidikan tersebut.

Kata kunci: Penjaminan mutu pendidikan, satuan pendidikan, asesor secara internal dan eksternal.

PENDAHULUAN

Sekolah merupakan ujung tombak dalam melahirkan manusia Indonesia, yang berkualitas dan memiliki daya saing yang cukup tinggi baik itu tingkat nasional atau dalam negeri bahkan dapat hingga tingkat Internasional. Sistem penjaminan mutu pendidikan merupakan salah satu kegiatan untuk mendukung proses tersebut, meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan di masyarakat Indonesia khususnya dalam dunia pendidikan dapat berkembang dengan maksimal dan diakui potensinya oleh halayak. Kegiatan ini tentunya sistematis dan terpadu pada penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan kecerdasan bangsa. Dalam mewujudkannya harus ada satu sistem pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan yang dapat membangun kerjasama dan kolaborasi diantara berbagai pemangku kepentingan dan stake holder, tentunya untuk menciptakan kualitas mutu pendidikan baik internal sekolah maupun eksternal untuk memenuhi standar kebutuhan pendidikan masyarakat Indonesia. Dalam rangka penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan nasional secara bertahap, terencana, terukur sesuai dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah melakukan akreditasi untuk menilai kelayakan program satuan pendidikan, terkait dengan hal tersebut pemerintah telah menunjuk Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah (BANSM) dengan Peraturan Mendiknas Nomor 29 Tahun 2005. Upaya peningkatan mutu pendidikan ini tidak akan dapat diwujudkan tanpa ada upaya perbaikan dalam penyelenggaraan

pendidikan menuju pendidikan bermutu. Untuk mewujudkan pendidikan bermutu ini, upaya membangun budaya mutu di satuan pendidikan menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat ditawar. Satuan pendidikan harus mengimplemetasikan penjaminan mutu pendidikan tersebut secara mandiri dan berkelanjutan.

Mutu pendidikan dasar dan menengah adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dan/atau program keahlian. Mutu pendidikan di satuan pendidikan tidak akan meningkat tanpa diiringi dengan penjaminan mutu pendidikan oleh satuan pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu dan aturan yang ditetapkan. Untuk dapat melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan baik diperlukan adanya sistem penjaminan mutu pendidikan. Dari penjeleasan tersebut, maka sangat penting

kita mengelola manajemen pendidikan, mengetahui tentang tujuan dari penjaminan mutu pendidikan berkaitan dengan akreditasi sekolah sebagai sistem penjaminan mutu satuan pendidikan di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Penjaminan Mutu Pendidikan

Dalam lingkungan sistem pendidikan, khususnya persekolahan, tuntutan akan penjaminan mutu merupakan gejala yang wajar, karena penyelenggaraan pendidikan yang bermutu merupakan akuntabilitas publik. Setiap komponen pemangku kepentingan pendidikan yakni orang tua, masyarakat, dunia kerja dan pemerintah dalam peranan dan kepentingannya masing-masing memiliki kepentingan terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Penanganan mutu secara menyeluruh dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang terkait, mencakup semua proses yang dilakukan yakni sesuai standar mutu (quality control), penjaminan mutu (quality assurance), dan ke arah peningkatan mutu berkelanjutan (continuous quality improvement).

1. Pengertian Penjaminan Mutu Pendidikan

Pengertian Mutu sendiri menurut beberapa ahli sebagaimana dikutip Gryna dalam Herlina (2013), memiliki definisi yang berbeda. Deming yang dikenal sebagai bapak mutu mendefinisikan mutu sebagai “predictable degree of uniformity”, sedangkan Juran mendefinisikan bahwa mutu adalah “fitness for use” Ahli mutu lainnya, yaitu Crosby menyatakan bahwa mutu adalah “conformance to specifications” dan “loss to society”. Sedangkan Pengertian Penjaminan Mutu (quality assurance) tentunya ada perbedaan dalam instansi perusahaan maupun dengan lembaga pendidikan. Menurut Barnawida (2017), Penjaminan Mutu / Quality Assurance merupakan suatu tindakan untuk memastikan bahwa produk yang dapat dibeli oleh konsumen, tanpa ada rasa khawatir dan dapat digunakan dengan aman dalam waktu yang lama dengan rasa kepuasan. Sedangkan pengertian Penjamin Mutu/ Quality Assurance dalam dunia pendidikan adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders (peserta didik, orang tua, masyarakat, pemerintah, tenaga kependidikan, tenaga

penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan, yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan yang tentunya ada di negara kita Indonesia. Dan memastikan bahwa semua karakteristik dan kinerja sesuai dengan standar atau harapan atau persyaratan melalui dokumen akademik, dokumen mutu, dan audit atau evaluasi.

Penjaminan Mutu dapat diartikan dan disimpulkan merupakan sistem keseluruhan kegiatan yang dirancang sedemikian rupa dalam rangka meyakinkan stakeholders bahwa output dan outcome yang dihasilkan telah memenuhi persyaratan atau standar yang telah ditetapkan, melalui Penjaminan Mutu, stakeholders dapat memperoleh jaminan bahwa output yang dihasilkan memang telah sesuai dengan spesifikasi proses dan hasil yang telah ditentukan dalam rencana program pembelajaran sebagaimana yang tertuang di dalam kurikulum program studi. Dengan demikian hasil penjaminan mutu akan tercermin dari adanya peningkatan kualitas pada segala aspek akademik baik yang menyangkut input, proses, output, maupun outcome dari waktu ke waktu. Disamping itu penjaminan mutu dapat diartikan sebagai proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga konsumen, produsen, dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan (Dikti, 2003). Penjaminan mutu adalah proses yang terus menerus dimana setiap sistem yang terkait selalu mengandung tiga unsur yang saling independent (bebas) yaitu monitoring, pengukuran (measurement) dan peningkatan (improvement).

2. Tujuan dan Fungsi Penjaminan Mutu Pendidikan

Tujuan dan Fungsi Penjaminan Mutu Pendidikan, tertuang pada Permendikbud No 28 Tahun 2016 Pasal 2, sebagai berikut ; Fungsi untuk mengendalikan

penyelegaraan pendidikan oleh satuan pendidikan sehingga terwujud pendidikan yang bermutu. Sedang tujuannya adalah untuk menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara sistematis, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri.

Tujuan kegiatan jaminan mutu bermanfaat, baik bagi pengguna internal maupun eksternal organisasi, disamping untuk mengetahui kesesuaian antara harapan dengan keadaan sebenarnya, yakni menurut Yorle (1997) Saputra H. Tujuan dan fungsi perkembangan penjaminan mutu dalam pendidikan terhadap kualitas tersebut antara lain sebagai berikut;

- Membantu perbaikan dan peningkatan secara terus menerus dan berkesinambungan melalui praktek yang terbaik dan mau mengadakan inovasi
- Memudahkan mendapatkan bantuan, baik pinjaman uang atau fasilitas atau bantuan lain dari lembaga yang kuat dan dapat dipercaya
- Menyediakan informasi pada masyarakat sesuai sasaran dan waktu secara konsisten, dan dapat sebagai pemanding standar yang telah dicapai pada lembaga pendidikan tertentu dengan standar pesaing.
- Menjamin tidak adanya hal-hal yang tidak dikehendaki, selain itu tujuan diadakannya penjaminan mutu adalah agar dapat memuaskan berbagai pihak yang terkait di dalamnya untuk memenuhi standar pendidikan didalamnya, sehingga dapat mencapai sasaran atau tujuan yang diharapkan.

Secara lebih umum dapat disampaikan tujuan dan fungsi Penjaminan Mutu Pendidikan adalah; Tujuannya adalah Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah bertujuan menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan dasar dan menengah secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan,

sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri. Sedangkan fungsi dari Penjaminan Mutu Pendidikan sendiri adalah sebagai pengendali penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan bermutu.

3. Sistem Penjaminan Mutu

Pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah mengacu pada standar sesuai peraturan yang berlaku. Acuan utama sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah terdiri atas dua komponen besar yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah sistem penjaminan mutu yang berjalan di dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen satuan pendidikan. Sedangkan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah sistem penjaminan mutu yang dijalankan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan akreditasi dan badan standar. Sistem ini diatur dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan No 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah dan dijelaskan pada Pedoman Umum

4. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.

Satuan pendidikan berperan dalam melaksanakan sistem yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan untuk menjamin terwujudnya pendidikan yang bermutu dalam rangka memenuhi atau melampaui SNP. Sistem tersebut memiliki beberapa prinsip yakni, mandiri dan partisipatif,

terstandar, integritas, sistematis dan berkelanjutan, holistik, transparan dan akuntabel. Seluruh langkah dalam siklus penjaminan mutu dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan dengan melibatkan pemangku kepentingan. Seluruh langkah penjaminan mutu pada satuan pendidikan yang dilaksanakan dalam satu atau lebih siklus akan menghasilkan rapor hasil implementasi sistem penjaminan mutu.

Sistem penjaminan mutu internal maupun eksternal dapat berjalan dengan baik di satuan dalam pendidikan jika terdapat unsur penjaminan mutu di dalam manajemennya. Unsur penjaminan mutu tersebut dapat dalam bentuk Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS) untuk internal, dan LPMP (Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan) untuk eksternal. Dimana yang merupakan tim independen di luar manajemen sekolah yang minimal berisi perwakilan pimpinan satuan pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya serta komite di satuan pendidikan tersebut. Kemudian satuan pendidikan dalam melaksanakan tugas pada sistem penjaminan mutu pendidikan dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD) yang dibentuk oleh pemerintah daerah dan Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah (BANSM) Provinsi.

5. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan No 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah dan dijelaskan pada Pedoman Umum Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif yaitu, penelitian yang tidak menggunakan perhitungan (Lexi J Moleong, 2020) atau diistilahkan dengan penelitian ilmiah yang menekankan pada

karakter alamiah sumber data. Sedangkan penelitian kualitatif menurut Sukmadinata yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok (Lexi J. Moleong, 2020), Jenis penelitian ini adalah Studi Kasus, karena Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk penelitian studi kasus maka hasil penelitian ini bersifat analisis-deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis.

Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), SNP adalah standar minimal yang ditetapkan pemerintah dalam bidang pendidikan yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan semua pemangku kepentingan dalam mengelola menyelenggarakan pendidikan, yang terdiri atas standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar sarana dan prasarana dan standar pembiayaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses, dan Pelaksanaan Penjaminan Mutu di Sekolah

Penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah merupakan serangkaian proses dan sistem yang terkait untuk mengumpulkan, menganalisa dan melaporkan data mengenai kinerja dan mutu tenaga pendidik dan kependidikan, program dan lembaga. Penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan untuk pendidikan dasar dan menengah di Indonesia terkait dengan: Pengkajian mutu pendidikan, Analisis dan pelaporan mutu pendidikan, Peningkatan mutu pendidikan dan

Penumbuhan budaya peningkatan mutu berkelanjutan. Para guru dan sekolah adalah pihak-pihak yang memberikan kontribusi terbesar terhadap hasil mutu pendidikan peserta didik. Oleh karena itu, cakupan Sistem Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan perlu diarahkan pada penjaminan dan meningkatkan mutu untuk guru, kepala sekolah, sekolah, dan tenaga inti lainnya di sekolah serta sistem yang mendukung pekerjaan mereka. Adapun langkah-langkah penjaminan mutu dalam juklak penjaminan mutu tahun 2017 terdiri atas:

- Penetapan Standar

Memiliki standar mutu sebagai landasan dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan. Sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, SNP adalah kriteria minimal dalam menyelenggarakan pendidikan. Satuan Pendidikan dapat menetapkan Petunjuk Penjaminan Mutu 2017

- Standar di atas SNP apabila penyelenggaraan pendidikan telah memenuhi seluruh kriteria dalam SNP.

- Pemetaan

Memetakan mutu pendidikan pada satuan pendidikan berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan melalui kegiatan evaluasi diri yang menghasilkan peta mutu (capaian standar), masalah yang dihadapi dan rekomendasi.

- Penyusunan Rencana Pemenuhan

Membuat perencanaan pemenuhan mutu berdasarkan hasil pemetaan mutu, dokumen kebijakan pendidikan pada level nasional, daerah dan satuan pendidikan serta rencana strategis pengembangan satuan pendidikan. Hasil perencanaan dituangkan dalam dokumen perencanaan satuan pendidikan serta rencana aksi kegiatan

- Pelaksanaan Pemenuhan Mutu

Melaksanakan pemenuhan mutu dalam pengelolaan satuan pendidikan dan

kegiatan proses pembelajaran sesuai hasil perencanaan sehingga standar dapat tercapai

- Evaluasi

Melakukan pengendalian terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan sesuai dengan perencanaan yang disusun untuk menjamin kepastian terjadinya peningkatan mutu yang berkelanjutan.

Seluruh langkah dalam siklus penjaminan mutu dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan dengan melibatkan pemangku kepentingan. Seluruh langkah penjaminan mutu pada satuan pendidikan yang dilaksanakan dalam satu atau lebih siklus akan menghasilkan rapor hasil implementasi sistem penjaminan mutu tersebut.

Kebijakan Penjaminan Mutu Pendidikan di Indonesia

Pendidikan yang bermutu merupakan harapan dan dambaan bagi setiap warga negara. Masyarakat, baik yang terorganisir dalam suatu lembaga pendidikan, maupun orang tua/wali murid, sangat berharap agar peserta didik dan anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang bermutu agar kelak dapat bersaing dalam menjalani kehidupan. Untuk menjawab harapan masyarakat tersebut, Pemerintah Indonesia dan DPR pada tahun 2003 telah melakukan beberapa perubahan dalam sistem pendidikan, melalui penetapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Perubahan mendasar dalam Undang-Undang Sisdiknas yang baru tersebut adalah demokratisasi dan desentralisasi pendidikan, serta pemberian porsi yang cukup besar bagi peran serta masyarakat. Contoh kegiatan demokratisasi dan desentralisasi diantaranya yakni pemerintahan mendelegasikan sebagian besar tanggung jawab implementasinya kepada provinsi, kabupaten dan masing-masing sekolah dalam memaksimalkan anggaran serta pengoptimalan

pendidikan. Agar dapat berjalan dengan efektif dalam konteks kebijakan dan manajemen ini, sistem penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan perlu menyediakan fleksibilitas yang memadai yang akan memungkinkan kabupaten dan sekolah untuk mengkaji dan meningkatkan mutu di wilayah prioritas yang mencerminkan faktor kontekstual sesuai dengan daerah masing-masing.

Lebih lanjut, dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Bab II Pasal 2 ayat (2), ditegaskan bahwa untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan hendaknya dilakukan tiga hal penting, yakni akreditasi, evaluasi hasil belajar dan sertifikasi guru.

- Akreditasi; Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Karena itu, dalam akreditasi dilakukan penilaian terhadap kinerja dan kelayakan satuan pendidikan. Fokus penilaian dalam akreditasi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP), yang terdapat dalam instrument Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP) terbaru yang mengacu pada empat komponen saja yakni Mutu lulusan, Proses Belajar, Tenaga Pendidik dan Manajemen Sekolah. Yang di dalamnya terdapat indikator indikator tiap butirnya dalam setiap komponen tersebut. Dengan demikian, diharapkan setiap sekolah dapat melakukan penjaminan mutu sekolah masing-masing.

- Evaluasi Hasil Belajar; Evaluasi pendidikan sebagai bentuk penjaminan mutu meliputi evaluasi kinerja pendidikan, baik yang dilakukan oleh satuan pendidikan sendiri, pemerintah maupun masyarakat. Evaluasi oleh satuan pendidikan dilaksanakan pada setiap akhir semester sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan yang telah dilakukan, dan dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, baik pemerintah maupun masyarakat. Seperti

contohnya penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian ketrampilan peserta didik, yang disesuaikan dengan tingkat kesukarannya, validitas soal dan jawaban, reliabilitas,serta kesesuaian dengan tujuan pembelajaran yang akan di ukur. Evaluasi belajar digunakan oleh pemerintah untuk mengevaluasi yang mencakup tingkat relevansi pendidikan secara umum terhadap visi, misi, tujuan dan paradigma pendidikan nasional, tingkat relevansi satuan pendidikan/ sekolah terhadap kebutuhan masyarakat di sekitarnya, tingkat efisiensi dan produktivitasnya, serta tingkat daya saing pada tingkat daerah, nasional, regional dan global. Dan yang paling penting, evaluasi ini juga harus mencakup tingkat pencapaian Standar Nasional Pendidikan yang merupakan jaminan dan pengendali mutu pendidikan nasional.

- Sertifikasi Guru; Sertifikasi Guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan melalui pendidikan. Dengan program ini diharapkan para guru dapat meningkatkan kompetensinya dalam melaksanakan tugas dengan baik dan profesional. Kompetensi guru dimaksud adalah kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan professional. Oleh karena itu, dalam sertifikasi guru perlu dilakukan penilaian terhadap unjuk kerjanya sebagai bukti penguasaan seperangkat kompetensi yang dipersyaratkan.

Prinsip – prinsip Penjaminan Mutu Pendidikan

Satuan pendidikan berperan dalam melaksanakan sistem yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan untuk menjamin terwujudnya pendidikan yang bermutu dalam rangka memenuhi atau melampaui SNP (Satandar Nasional Pendidikan).

Sistem tersebut memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut.

1. Mandiri dan partisipatif

Dikembangkan dan diimplementasikan secara mandiri oleh satuan pendidikan dengan membangun partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan

2. Terstandar

Menggunakan acuan mutu minimal SNP dan dapat ditetapkan oleh satuan pendidikan bagi satuan pendidikan yang telah memenuhi SNP

3. Integritas

Menggunakan data dan informasi yang jujur sesuai dengan kondisi yang ada di satuan pendidikan;

4. Sistematis dan berkelanjutan

Dilaksanakan secara berkelanjutan mengikuti lima langkah penjaminan mutu yang membentuk suatu siklus yang dilaksanakan secara berurutan dan berkelanjutan membentuk suatu siklus

5. Holistik

Dilaksanakan terhadap keseluruhan unsur yang meliputi organisasi, kebijakan, dan proses-proses yang terkait

6. Transparan dan Akuntabel

Seluruh aktivitas dalam pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan terdokumentasi dengan baik dalam berbagai dokumen mutu dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.

Ukuran Keberhasilan Penjaminan Mutu Pada Satuan Pendidikan

Ukuran keberhasilan penjaminan mutu oleh satuan pendidikan terdiri dari indikator keluaran (output), hasil (outcome) dan dampak. Berikut dapat digambarkan seperti tabel alur berikut ini



Adapun hal hal yang mempengaruhi tingkat keberhasilan pelaksanaan penjaminan mutu di satuan pendidikan diantaranya dipengaruhi oleh:

1. Komitmen manajemen dan kepemimpinan (management commitment and leadership)

2. Perbaikan yang berkelanjutan (continuous improvement)

3. Mutu hasil belajar meningkat atau mengalami penurunan.

4. Berorientasi pada kepuasan pengguna layanan secara menyeluruh (total customer satisfaction)

5. Keterlibatan aktif pendidik dan tenaga kependidikan (employee involvement)

6. Pelatihan (training)

7. Komunikasi (communication)

8. Kerjasama (teamwork)

KESIMPULAN

Pentingnya penjaminan mutu pendidikan guna meningkatkan mutu pendidikan di lembaga satuan pendidikan sekolah/madrasah. Selain itu dengan sistem penjaminan mutu pendidikan, maka para stakeholders merasa puas dengan adanya sistem penjaminan mutu tersebut, sehingga dapat mengetahui kualitas lembaga pendidikan tersebut dalam memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat yang disesuaikan dengan Standar Pendidikan Nasional. Penjaminan mutu pendidikan diharapkan dapat terus dilaksanakan dengan kerjasama yang

baik dari pihak pemerintah dan pihak sekolah baik negeri dan swasta. Akan tetapi, penjaminan mutu pendidikan akan sulit terwujud bila tidak ada hubungan yang baik antara internal manajemen lembaga pendidikan dalam tim penjamin mutu tersebut, maupun dengan hubungan baik antara pemerintah dengan lembaga pendidikan/ sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Barnawidan Arifin, M. 2017. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Teori dan Praktik. Yogyakarta: AR- Ruzz Media.
- Bahan Penyegaran Fasda Sekolah Model tahun 2017 dan Juklak PMP tahun 2017
- Herlina. 2013. Kontribusi ISO 9001: 2008 Dalam Peningkatan Manajemen Mutu Sekolah (Studi Kasus di SMP NEGERI 115 Jakarta). Jurnal Manajemen Pendidikan Vol 4 No 1: 678-688.
- Lexi J, Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), hal. 2.
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Bab II Pasal 2 ayat (2)
- Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan No 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan
- Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah dan dijelaskan pada Pedoman Umum Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Ditjen Dikdasmen, 2003.
- Saputra, Uhar (TT), <http://uharsaputra.wordpress.com/konsep-penjaminan-mutu>. (3 maret 2021)